

Pengelolaan Filantropi Islam untuk Pendidikan dan Pengentasan Kemiskinan (Menuju Tata Kelola Dana Filantropi untuk Kemanusiaan)

Muhammad Aziz¹, Clarita Ise Afifatunnisa²

***Abstract,** Zakat as an Islamic economic instrument is expected to be a bridge between the rich and the poor to overcome the problem of poverty. However, the reality has become a polemic that is still interesting to talk about where from year to year there are always incidents related to zakat, including the habit of jostling at Muzakki's house just for twenty thousand rupiahs. This research is included in the category of field research. The approach is juridical-normative. The data collection uses; a). Observation; b). Interview; c). Documentation. While processing the data through several stages; Editing, Classifying, Verifying, Analysing, Closing. The results of this study are that Islamic philanthropic activities that have been carried out by the Amil Zakat Nurul Hayat Institute, Tuban Branch, through several activities and stages, including; Independent Pillar Program, Education Scholarship Establishment of superior formal education. All of these programs are funded from philanthropic fundraising carried out by Nurul Hayat Tuban, in the form of zakat, infaq, shaqadah and others. The implications of Islamic philanthropic activities that are socially included in the field of poverty alleviation activities and strengthening superior education for the younger generation of Muslims, is proof that Islamic philanthropy, if managed properly, will be part of the Islamic instrument solution in the field of community economic management, which will later can make people more empowered and stronger, both educationally and economically.*

***Keywords:** Islamic Philanthropy, Republic of Indonesia Law no. 23 of 2011, Nurul Hayat Tuban Foundation and Productive Zakat.*

A. Pendahuluan

Pengentasan kemiskinan tidak hanya menjadi prioritas Pemerintah Indonesia, tetapi juga menjadi perhatian serius PBB. PBB mengeluarkan program Sustainable Development Goals (SDGs) yang terdiri dari 17 target utama. Salah satu dari 17 program tersebut adalah pengentasan kemiskinan. Program pengentasan kemiskinan menjadi prioritas karena lebih dari 700 juta orang hidup dalam kemiskinan ekstrim (PBB, 2021). Pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan berbagai program pengentasan kemiskinan, antara lain bantuan beras untuk masyarakat miskin (Raskin), bantuan langsung tunai (BLT) hingga bantuan nontunai lainnya seperti program padat karya. Pemerintah juga mendorong setiap perusahaan untuk menyisihkan sebagian dari keuntungan perusahaan untuk program sosial yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin dalam operasional perusahaan.

Pemerintah juga mulai mengoptimalkan peran lembaga zakat dalam membantu pengentasan kemiskinan. Pemerintah sangat menyadari bahwa sebagai negara muslim terbesar di dunia, tentunya memiliki potensi besar dalam penghimpunan dana zakat. Berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan oleh Badan Zakat Nasional (BAZNAS), potensi zakat di Indonesia mencapai Rp 233,8 triliun (Republika, 2019), bahkan potensi zakat di Indonesia pada tahun 2023 menurut The Global Islamic State akan mencapai Rp 500 triliun (Dumpetduaafa, 2021). Dengan potensi yang begitu besar, akan sangat membantu dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Indonesia pada Maret 2020 mencapai 9,78 persen atau sebanyak 26,42 juta orang (BPS, 2020). Pemerintah dapat mengoptimalkan tingkat kedermawanan masyarakat Indonesia dalam menghimpun dana zakat. Padahal dalam kondisi pandemi Covid-19, tingkat penghimpunan zakat justru meningkat

¹ Muhammad Aziz, Institut Agama Islam Al-Hikmah Tuban, email: muhammadaziztuban@gmail.com

menjadi 46 persen pada 2020 jika dibandingkan dengan 2019 (Kompas, 2020; Hudaifi dan Beik, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki tingkat ketaatan yang baik dalam menjalankan perintah agama dan sekaligus menunjukkan jiwa sosial yang tinggi.

Selain BAZNAS, pengelolaan dana zakat di Indonesia juga dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ). LAZNAS merupakan lembaga zakat yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat. Keberadaan LAZ sangat membantu pemerintah dan BAZNAS dalam menghimpun dana zakat. Kontribusi LAZ dalam menghimpun dana zakat di Indonesia mencapai 40 persen dari total penerimaan zakat nasional (Wawasan, 2019). Hingga tahun 2019, terdapat 572 lembaga pengelola zakat yang telah resmi dan telah memperoleh izin, terdiri dari 491 BAZNAS dan 27 LAZNAS serta 54 LAZDA. Pada tahun 2019, total dana zakat yang terkumpul sebesar Rp. 10,2 triliun, dimana sebagian besar penyalurannya dialokasikan untuk program sosial kemanusiaan sebesar 36,9 persen, untuk dakwah sebesar 25 persen, untuk pendidikan 19,3 persen, untuk ekonomi 13,5 persen dan untuk kesehatan sebanyak 5,2 persen (PUSKAS-BAZNAS, 2021).

Yayasan Nurul Hayat atau Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Tuban (selanjutnya disebut LAZ Nurul Hayat Tuban), dalam aktifitasnya sebagai amil zakat, sudah banyak berkontribusi dalam upaya membangun dan mensejahterakan masyarakat, melalui berbagai program yang dimunculkannya. Diantara program-program tersebut adalah; pesantren dan sekolah gratis, beasiswa yatim dan *dhuafa*, pembinaan majelis ta'lim abang becak, insentif bulanan guru al-Qur'an, penciptaan lapangan kerja mandiri, santunan ibu hamil dan pengobatan, beasiswa sahabat muda berprestasi, kampus entrepreneur penghafal al-Qur'an, dan program dakwah (Majalah Nurul Hayat, September 2022).

Sekilas pandang, banyak orang yang menilai bahwa pengelolaan zakat secara produktif di LAZ Nurul Hayat Cabang Tuban berjalan dengan lancar dan sesuai dengan prosedur yang berlaku, namun bila dicermati lebih jeli, sangat dimungkinkan sistem pengelolannya ada yang bertentangan dengan tata cara atau prosedur yang ditetapkan dalam UU No. 23 tahun 2011. Penjelasan tentang sistem pengelolaan zakat di Indonesia telah diatur dalam UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat Pasal 1 ayat (1) satu yang tertulis bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Penjelasan lebih lanjut juga ditemukan pada peraturan pemerintah No 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, khususnya pasal (1) satu ayat (1) satu dengan bunyi yang tidak berbeda.

Pengelolaan zakat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 UU No 23 tahun 2011, bertujuan; a). Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan b). Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Oleh karenanya, untuk merealisasikan tujuan tersebut, pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di tingkat pusat, propinsi dan kabupaten/kota. Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) setelah mendapatkan izin dari pemerintah melalui Kementerian Agama dan BAZNAS Pusat (UU RI No 23 tahun 2011). LAZ Nurul Hayat Cabang Tuban secara yuridis dan legal formal adalah kantor cabang dari lembaga yang terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial; berbentuk lembaga berbadan hukum; mendapat rekomendasi dari BAZNAS; memiliki pengawas syariat; memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya; bersifat nirlaba; memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala yang ada di Kabupaten Tuban yang bergerak dibidang pengelolaan zakat (Pasal (15) lima belas ayat (1) satu UU RI N0 23 tahun 2011).

Dalam historis, sebenarnya pengelolaan zakat di Indonesia mengalami kemajuan yang cukup signifikan, meski masih dihadapkan pada berbagai permasalahan, diantaranya masih

belum optimalnya pengumpulan zakat oleh Lembaga Pengelola Zakat. Hasil survey PIRAC tahun 2004 menunjukkan bahwa baru 12.5% masyarakat yang menyalurkan zakatnya melalui lembaga resmi zakat seperti BAZ dan LAZ atau yayasan amal lainnya. Masalah tersebut disebabkan oleh tiga faktor permasalahan utama yang menyebabkan rendahnya realisasi potensi zakat, yaitu faktor kelembagaan, faktor masyarakat dan faktor sistem yang dianut dalam pengelolaan zakat itu sendiri. Dengan demikian, dalam menyikapi berbagai permasalahan tersebut dan dalam rangka meningkatkan realisasi potensi zakat, maka ada tiga langkah yang harus ditempuh dalam pengelolaan zakat, yaitu meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga-lembaga pengelola zakat, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan kewajiban zakatnya dan menerapkan sistem manajemen zakat terpadu (DEPAG RI, 2007).

Ada beberapa hasil penelitian yang membahas terkait peran filantropi Islam di Indonesia. Di antaranya ialah Hilman Latief, Zakiyuddin Baidhaw, Syahril, Wahyuddin Abdullah, dan Syahrudin. Penelitian Latief membahas tentang faktor yang merangsang perusahaan untuk mendirikan pengumpulan zakat, ide-ide keagamaan yang diterapkan untuk memobilisasi amal dari para pekerja Muslim, dan konsep-konsep yang ditafsirkan dan dipraktikkan dalam perusahaan swasta? Tulisan tersebut berpendapat bahwa lahirnya konsep baru dalam praktek zakat, seperti zakat pada kekayaan perusahaan, telah menunjukkan proses dinamika Islamisasi sektor swasta di Indonesia (Hilman Latief, 2013).

Baidhaw membahas model filantropi Islam yang baru pada Lazismu (Lembaga Amil Zakat Infak dan Sadaqah Muhammadiyah), mengungkapkan langkah-langkah yang diambil oleh Lazismu untuk melakukan pemberdayaan dan keadilan sosial dan memahami tujuan filantropi baru yang digagas oleh Lazismu. Baidhaw menemukan bahwa Muhammadiyah sebagai organisasi non-profit, mengakui perannya sebagai agen perubahan vis-a-vis Negara. Lazismu mampu menunjukkan fleksibilitas untuk beradaptasi dengan mode-mode filantropi baru. Lazismu juga mampu menemukan terobosan-terobosan dalam manajemen zakat, infak, dan sedekah (Zakiyuddin Baidhaw, 2015). Sedangkan Syahril, Abdullah dan Syahrudin mencoba untuk memformulasikan model pemberdayaan ekonomi melalui filantropi Islam di Baznas Kota Makassar. Mereka berpendapat bahwa tiga program produktif (Bantuan Dana Bergulir, Pelatihan Life Skill, dan ZCD/*Zakat Community Development*) di Baznas Kota Makassar belum maksimal, karena dana yang dialokasikan pada program konsumtif masih mendominasi. Syahril, Abdullah dan Syahrudin mengajukan sebuah program produktif untuk diterapkan di Baznas Kota Makassar, yaitu model program pemberdayaan ekonomi pesisir (Syahril dkk, 2019).

Ketiga hasil penelitian yang telah penulis paparkan sebelumnya membahas tentang filantropi Islam pada saat sebelum adanya Covid-19. Hasil penelitian yang dikemukakan oleh Azwar Iskandar, Bayu Taufiq Possumah, Khaerul Aqbar, dan Nurhidayat meneliti filantropi Islam pada Covid-19. Dalam hasil riset mereka, Iskandar, Possumah dan Aqbar memberikan enam solusi berupa kebijakan ekonomi dan keuangan Islam pada saat Covid-19, yaitu bantuan langsung tunai melalui ZIS, penguatan instrumen wakaf untuk infrastruktur, pemberian bantuan modal usaha unggulan melalui skema *qard al-hasan*, peningkatan literasi, dan pengembangan teknologi finansial Islam (Azwar Iskandar, 2020). Sedangkan Nurhidayat fokus pada strategi fundraising zakatnya pada saat pandemi. Dia menemukan bahwa Baznas dan LAZ masih mengandalkan strategi intergasi fundraising zakat antara manual dan digital sesuai dengan segmentasi *muzakki* (Nurhidayat, 2020). Sayangnya, kedua hasil penelitian tersebut merupakan hasil penelitian pustaka dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi, bukan penelitian lapangan atau studi kasus.

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang filantropi Islam. Perbedaannya adalah ketiga hasil penelitian lapangan di awal membahas filantropi Islam yang ada di perusahaan swasta, Lazismu dan Baznas Kota Makassar, sedangkan dua hasil penelitian terakhir hanya mengkaji filantropi Islam di Baznas dan LAZ dengan jenis penelitian pustaka. Dalam penelitian ini mengkaji filantropi Islam yang dikelola oleh Baznas Provinsi Kalbar dengan jenis penelitian

lapangan. Selain itu, penelitian dalam proposal ini mengfokuskan kajian terkait peran filantropi Islam dalam menanggulangi ekonomi masyarakat miskin di Baznas Provinsi Kalbar pada masa pandemi Covid-19. Inilah kebaruan yang penulis tawarkan dalam tulisan ini untuk melihat inovasi yang dilakukan Baznas Provinsi Kalbar, terutama dihadapkan pada tantangan pemahaman konvensional yang tidak membolehkan ZIS melalui online, anjuran untuk *stay at home* dan *physical distancing* pada masa pandemi ini.

B. Metodologi

Jenis penelitian yang digunakan dalam proposal ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan sosiologis dan yuridis-normatif. Sedangkan metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian studi kasus (Bambang Sunggono, 1997). Burhan Bungin (2001) menjelaskan bahwa metode studi kasus dalam penelitian kualitatif merupakan studi yang mendalam terhadap suatu kelompok orang atau peristiwa tertentu, dalam hal ini adalah LAZ Nurul Hayat Cabang Tuban. Pengumpulan datanya menggunakan; a). Observasi; b). Wawancara; c). Dokumentasi. Sedangkan pengolahan datanya melalui beberapa tahap; *Editing, Classifying, Verifying, Analysing, Closing*. Pengecekan keabsahan data dalam proposal ini dilakukan dengan teknik pemeriksaan kecukupan data-data primer dan dibandingkan dengan data-data sekunder dan data tersier. Penelitian ini akan dilaksanakan pada kurun waktu kurang lebih lima (5) bulan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Sejarah pengelolaan zakat di Indonesia

Sejarah singkat, Pengelolaan zakat di Indonesia, terdapat beberapa tahapan sejarah, yaitu tahapan pada masa penjajahan Belanda yang diatur dalam Ordonantie Pemerintah Hindia Belanda Nomor 6200 tanggal 28 Februari 1905. Dalam pengaturan ini pemerintah tidak mencampuri masalah pengelolaan zakat dan pelaksanaannya karena sepenuhnya diserahkan kepada umat Islam dengan syari'at Islam (Fakhrudin, 2008).

Pada tahap kedua yaitu awal kemerdekaan Indonesia, Kementerian Agama mengeluarkan Surat Edaran Nomor: A/VII/17367, tanggal 8 Desember 1957 tentang Pelaksanaan Zakat Fitrah. Dan pada masa orda baru (tahap ketiga), Menteri Agama menyusun Rancangan Undang-undangs tentang zakat dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR), Menteri Sosial dan Menteri Keuangan dengan surat Nomor: MA/095/1967/tanggal 5 Juli 1967. Pada tahun 1968 dikeluarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 5 tahun 1986 tentang Pembentukan *Bait al-Mal* dan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 tahun 1986 tentang pembentukan Badan 'Amil Zakat.

Pada tahun 1984 dikeluarkan Instruksi Menteri Agama Nomor 2/1984 tanggal 3 Maret 1984 Tentang Infaq Seribu Rupiah selama bulan Ramadhan yang pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Direktur Jendral Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor 19 tahun 1984 tanggal 30 April 1984. Pada tanggal 12 Desember 1989 dikeluarkan Instruksi Menteri Agama Nomor 16 tahun 1989 tentang Pembinaan *Zakat, Infaq, dan Shadaqah* (ZIS).

Pada tahun 1991 dikeluarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 dan 47 tahun 1991 tentang Pembinaan Badan 'Amil ZIS yang kemudian dilanjutkan dengan Instruksi Menteri Agama Nomor 5 tahun 1991 tentang Pedoman Pembinaan teknis Badan ZIS dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 7 tahun 1988 tentang Pembinaan Umum Badan 'Amil ZIS (Fakhrudin, 2008).

Pada era reformasi tahun 1998, terbentuklah UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang ditandatangani pada 23 September 1999 oleh Presiden RI waktu itu yaitu Prof. B.J. Habibie. Pada tahun yang sama Menteri Agama RI membuat keputusan No. 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No. 38 tahun 1999, dan beberapa tahun kemudian Menteri Agama RI mengeluarkan keputusan kembali No. 373 tahun 2003 tentang pelaksanaan UU No. 38 tahun 1999. Pada tahun 2000 Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji memberi keputusan No. D/291/2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Sebelumnya pada tahun 1997 juga keluar Keputusan Menteri Sosial No. 19 tahun 1998, yang memberi wewenang kepada masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin untuk melakukan pengumpulan dana maupun menerima dan menyalurkan ZIS. Dengan disahkannya UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat tersebut, maka Indonesia memasuki tahap institusionalisasi pengelolaan zakat dalam wilayah formal kenegaraan, meskipun masih sangat terbatas. Namun Lembaga-lembaga Pengelola Zakat mulai berkembang, termasuk juga pendirian lembaga zakat yang dikelola oleh pemerintah, yaitu BAZNAS, BAZ dan LAZ yang dikelola masyarakat dengan manajemen yang lebih baik dan modern (<http://pujohari.wordpress.com/2009/09/15/sejarah-pengelolaan-zis-di-indonesia>). Diakses pada tanggal 25 Mei 2022).

2. Teoritisasi pengelolaan zakat

Undang - undang No. 23 tahun 2011 pasal (1) satu ayat (1) satu memaknai pengelolaan zakat sebagai kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat (UU No 23 tahun 2011). Oleh karena itu, mengacu pada terminologi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat tersebut, ruang lingkup kegiatan ini dapat dikembangkan dan diperluas pada beberapa langkah dan fase berikut ini:

a. Perencanaan pengelolaan dana ZIS

Dalam kegiatan ini, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain yaitu; *Pertama*, perencanaan strategi kelembagaan. Perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan keputusan selanjutnya terhadap apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Oleh karena itu, dalam melakukan perencanaan, setidaknya harus ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, di antaranya; hasil yang ingin dicapai, apa yang akan dilakukan, kapan waktu dan skala prioritasnya serta berapa jumlah dana (kapital) yang dibutuhkan (Didin Hafidhuddin dkk, 2003).

Dengan demikian, perencanaan dengan segala variasinya ditujukan untuk membantu mencapai tujuan suatu lembaga atau organisasi. Hal tersebut merupakan prinsip yang penting, karena perencanaan harus mendukung fungsi manajemen berikutnya (Sukarna, 1992).

Adapun prinsip-prinsip perencanaan yang harus diperhatikan antara lain yaitu:

1). Prinsip membantu tercapainya tujuan setiap perencanaan dan segala perubahannya yang harus ditujukan kepada tercapainya tujuan; 2). Prinsip efisiensi dari perencanaan agar dapat mencapai tujuan dengan biaya yang sekecil-kecilnya; 3). Prinsip pengutamaan, pemerataan, dan patokan dalam perencanaan; 4). Prinsip kebijakan pola kerja; 5). Prinsip waktu yang efektif dan seefisien mungkin; 6). Prinsip tata hubungan perencanaan; 7). Prinsip alternatif pada setiap rangkaian kerja dan perencanaannya; 8). Prinsip keterikatan dengan memperhitungkan jangka waktu; 9). Prinsip ketepatan arah dengan pengamatan yang terus menerus terhadap kejadian-kejadian yang timbul dalam pelaksanaan; dan 10). Prinsip perencanaan strategis dengan memilih tindakantindakan yang diperlukan agar tetap efektif (Fakhrudin, 2008).

Kedua, perencanaan tujuan kelembagaan. Tujuan merupakan suatu harapan yang harus dicapai. Dalam pengelolaan zakat, setidaknya ada empat tujuan yang hendak direalisasikan, yaitu: 1). Kemudahan *Muzakki* menunaikan kewajiban berzakat; 2). Menyalurkan zakat kepada *Mustahiq* zakat; 3). Memprofesionalkan organisasi zakat; dan 4). Terwujudnya kesejahteraan sosial.

b. Pelaksanaan pengelolaan dana ZIS

Dalam pelaksanaan pengelolaan dana ZIS diperlukan beberapa hal berikut ini, antara lain: *Pertama*, Pelaksanaan dalam penghimpunan dana ZIS. Pengumpulan zakat dilakukan oleh *'Amil* BAZNAS dengan cara menerima dan atau mengambil dari *muzakki* atas dasar pemberitahuan terlebih dahulu. BAZNAS dapat bekerjasama dengan Bank dalam pengumpulan zakat harta *muzakki* yang berada di Bank atas permintaan atau

persetujuan *muzakki*. BAZNAS dapat menerima harta selain zakat, seperti *infaq*, *shadaqah*, *hibah*, *wasiat*, *waris*, dan *kafarat*; dan *Kedua*, pelaksanaan dalam pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS. Sebagaimana yang dijelaskan pada awal pembahasan penelitian ini bahwa pendistribusian dana zakat sudah dirumuskan dan dikhususkan kepada orang-orang atau golongan yang berhak menerimanya. Agar dana zakat yang didistribusikan tersebut dapat diberdayakan dan dimanfaatkan, maka pembagiannya juga harus selektif untuk kebutuhan konsumtif atau untuk kebutuhan produktif. Masing-masing dari kebutuhan konsumtif tersebut dibagi pada dua bagian yaitu: konsumtif tradisional, konsumtif kreatif, produktif konvensional, produktif kreatif (Fakhrudin, 2008).

c. Pengorganisasian pengelolaan dana ZIS

Dalam pengeorganisasian pengelolaan dana ZIS diperlukan beberapa hal berikut ini, antara lain: *Pertama*, pengorganisasian struktur organisasi. Pengorganisasian berkaitan dengan tugas lembaga untuk menyusun struktur, tugas dan wewenang, hubungan, desain organisasi, spesialisasi pekerjaan, uraian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, rentang kendali, kesatuan komando, desain dan analisis pekerjaan. *Kedua*, pengorganisasian *mustahik* zakat (penerima zakat). Pengorganisasian para kelompok yang berhak menerima zakat diperlukan agar dana yang terhimpun oleh lembaga BAZNAS dapat didistribusikan, disalurkan dan didayagunakan sesuai dengan syari'at Islam dan UU yang berlaku. Sehingga prosedur tersebut terorganisir dengan mempertimbangkan skala prioritas tiap-tiap *mustahik*; dan *Ketiga*, pengorganisasian pendayagunaan dana ZIS. Pendayagunaan dana ZIS dibagi menjadi dua macam, yaitu kebutuhan produktif dan kebutuhan konsumtif. Kebutuhan konsumtif adalah dana zakat yang diperuntukkan untuk pemenuhan kebutuhan hidup para *mustahiq* yang tergabung dalam delapan *ashnaf* dengan mendahulukan yang paling tidak berdaya dalam memenuhi kebutuhan primernya dan secara ekonomi mereka juga sangat membutuhkan bantuan. Sedangkan kebutuhan produktif adalah dana zakat yang diperuntukkan untuk kebutuhan usaha produktif bagi para *mustahiq* yang masih terdapat kelebihan, dan adanya usaha-usaha yang memungkinkan, serta mendapat persetujuan dari Dewan Pertimbangan (Fakhrudin, 2008).

3. Zakat Sebagai Aspek Filantropi Islam

Filantropi merupakan istilah baru dalam Islam. Belakangan ini, ada beberapa istilah dalam Islam yang digunakan sebagai padanan istilah filantropi. Secara etimologi, kata "filantropi" atau dalam Bahasa Inggrisnya *philanthropy*, berasal dari dua suku kata dalam Bahasa Yunani, yaitu *philos* (cinta) dan *anthropos* (manusia). Dalam bahasa Indonesia, filantropi lebih dikenal dengan kedermawanan sosial. Secara terminologi, filantropi adalah rasa kecintaan terhadap sesama manusia yang terpatriti dalam bentuk pemberian derma kepada orang lain (Faozan Amar, 2017).

Praktek filantropi sudah ada sebelum Islam dan begitu juga ada dalam ajaran Islam. Banyak sekali ayat-ayat Alquran dan hadis yang menjelaskan tentang praktek dan semangat dari filantropi tersebut. Apabila ditelusuri, filantropi yang terdapat dalam ajaran agama Islam selain semangat ayat di atas ada dalam berbagai bentuk, yaitu wakaf, sedekah, infak, zakat, hibah, hadiah (Abdiansyah Linge, 2015). Selain itu, penulis juga menemukan bentuk seperti nafkah, waris, wasiat, dan wasiat wajibah yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam. Kaitannya dengan tulisan ini, filantropi Islam yang dimaksud di sini adalah Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) yang merupakan tugas dari Baznas Provinsi Kalbar sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Di antara ketiga instrumen filantropi Islam tersebut, instrumen zakat lebih besar dalam pengumpulan dananya dari pada infak dan sedekah.

Filantropi kemudian dikonseptualisasikan sebagai praktik memberi (*giving*), pelayanan (*service*) dan asosiasi (*association*) dengan sukarela untuk membantu pihak lain yang

membutuhkan sebagai ekspresi rasa cinta (Kholis dkk., 2013). Wujud filantropi berbasis agama (Islam) digali dari doktrin keagamaan yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadits yang dimodifikasi dengan perantara mekanisme *ijtihad* sehingga institusi institusi filantropi (zakat, infak, sedekah, dan wakaf muncul). Tujuannya adalah supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja (Stillman, 2017). Dalam tradisi Kristen filantropi atau disebut juga dengan karitas juga diturunkan dari pesan Alkitab. Pesan Alkitab meminta murid Yesus untuk berbagi harta, keramahtamahan, dan pelayanan untuk mencukupi kebutuhan pengikut mereka. Secara lebih teknis, dalam tradisi Kristen dikenal pajak «perpuluhan» yang dipahami sebagai norma dan kewajiban untuk melakukan karitas sesuai dengan kemampuan.

Dalam perkembangannya, pesan kedermawanan filantropi diterjemahkan secara progresif. Filantropi tidak lagi hanya dipahami secara normatif-tradisional dalam bentuk karitas semata tetapi juga untuk keadilan sosial (*social justice philanthropy*). Pendekatan filantropi yang bersifat normatif-tradisional, misalkan pemberian langsung para dermawan untuk kalangan miskin dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari, dinilai mempunyai kelemahan fundamental (Abubakar & Bamualim, 2006, hlm. 4). Filantropi jenis ini tidak bisa mengembangkan taraf kehidupan masyarakat miskin (diistilahkan dengan memberi ikan tapi tidak memberi kail). Sementara itu, filantropi untuk keadilan sosial dapat meminimalisasi *gap* antara si kaya dan si miskin. Upaya ini diwujudkan dengan memobilisasi sumber daya untuk mendukung kegiatan yang menggugat ketidakadilan struktur yang menjadi penyebab langgengnya kemiskinan (Fauzia, 2013; Hasanah dkk., 2018). Dengan kata lain, filantropi jenis ini adalah mencari akar permasalahan dari kemiskinan tersebut yaitu adanya faktor ketidakadilan dalam alokasi sumber daya dan akses kekuasaan dalam masyarakat.

4. Sejarah berdirinya Yayasan Nurul Hayat

Awal mula didirikannya Yayasan Nurul Hayat, berawal dari perkumpulan Bani Hayat di mana H. Muhammad Molik yang merupakan pendiri sekaligus ketua Yayasan Nurul Hayat ingin mengalokasikan 5% dari hasil penjualan jamu maduranya (CV. Firda Prima) untuk diberikan kepada anak yatim. Setelah menyisihkan sebagian hasil dari penjualan untuk dishodaqohkan, omset penjualan jamu Madura Molik semakin bertambah, sehingga dana bantuan pun semakin banyak dan semakin banyak pula anak yatim yang disantuni.

Pada tahun 2001 Pak Molik membuat panti asuhan yang diberi nama panti asuhan Nurul Hayat, yang mana yayasan ini berupa yayasan keluarga. Sejak itu, telah mempunyai santri sebanyak 700 anak yatim yang tidak tinggal di asrama sedangkan yang tinggal di asrama hanya 20 anak yatim. Pada saat itu, yayasan ini bertempat di Rungkut Asri Timur Gang 4. Setelah itu, pada tahun 2004 panti asuhan Nurul Hayat dibubarkan dan berganti nama menjadi Yayasan Nurul Hayat. Dengan berganti nama dan menjadi sebuah yayasan sosial, maka Yayasan Nurul Hayat mulai mengembangkan ke berbagai kegiatan sosial lainnya.

Yayasan Nurul Hayat bergerak dalam bidang layanan sosial dan dakwah. Sejak awal didirikan, Nurul Hayat sudah dicita-citakan untuk menjadi lembaga milik umat yang mandiri. Lembaga milik umat artinya lembaga yang dipercaya oleh umat karena mengedepankan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana-dana amanah umat. Sedangkan, lembaga yang mandiri artinya semua biaya operasional (termasuk gaji karyawan) berusaha dipenuhi secara mandiri dari hasil usaha yayasan. Oleh karena itu donasi dari umat berupa zakat, infak dan shodaqoh (ZIS) baik perorangan maupun lembaga, 100% tersalurkan untuk membiayai program layanan sosial dan dakwah Nurul Hayat.

Yayasan Nurul Hayat yang awalnya dikelola oleh keluarga, sekarang menjadi yayasan milik umat yang dikelola secara profesional, sehingga dibentuklah 3 direktorat yaitu: direktorat dana, direktorat program, dan direktorat usaha. Dimana 3 direktorat tersebut saling melengkapi dalam melaksanakan berbagai program Nurul Hayat (Majalah NH, 2003).

5. Kegiatan Filantropi Islam di Nurul Hayat Kantor Cabang Tuban

Yayasan Nurul Hayat juga memiliki beberapa layanan sosial, diantaranya: (1). SAYANG (Sahabat Yatim Cemerlang); (2). ASAH PENA (Asrama Anak Shaleh Penghafal Al-Qur'an); (3). PAS (Pesantren Anak Shaleh); (4). IBUQU (Insentif Bulanan Guru Qur'an); (5). SERAYA (Senyum Hari Raya); (6). SAHABAT (Santunan Kesehatan dan Pengobatan); (7). MATABACA (Majlis Ta'lim Abang Becak); (8). PRAKTIS (Praktek Medis Sosial); (9). PILAR MANDIRI (Penciptaan Lapangan Kerja Mandiri); (10). SIGAB (Aksi Tanggap Bencana); (11). TAFAQUR (Tanda Cinta untuk Penghafal Qur'an); (12). PEPQ (Pesantren Entrepreneur Penghafal Qur'an); (13). KEPQ (Kampus Entrepreneur Penghafal Qur'an); (14). SMP Tahfidz Khoirun Nas (Wawancara Ustad Kholid, 22 Agustus 2021).

Saat ini di Surabaya, layanan SAYANG membina 1800 anak yatim dan ± 1500 yang sudah terealisasi, kemudian ada sekitar 32 anak dalam binaan PAS yang tinggal di asrama Nurul Hayat Surabaya, program PAS ini berdiri pada tanggal 15 Mei 2007. Ada 1000 guru Al-Qur'an yang diberikan penghargaan oleh program IBUQU, 1246 abang becak dalam program MATABACA. Untuk layanan sosial SAHABAT, Nurul Hayat Surabaya mengeluarkan kurang lebih Rp 5.000.000,00 tiap bulannya. Dalam program PRAKTIS ada sekitar 4000 orang yang mendapat pengobatan murah dari Nurul Hayat, dan 25 penghafal Al-Qur'an di TAFAQUR. Itu semua hanya di kantor pusat belum di kantor-kantor cabang Nurul Hayat.

Sebagai bentuk kepedulian Yayasan Nurul Hayat terhadap masyarakat, telah ada program PILAR MANDIRI, di mana program tersebut memberikan pinjaman modal kepada masyarakat terutama untuk masyarakat ekonomi ke bawah yang ingin mandiri berwirausaha dan para abang-abang becak agar dapat berwirausaha dan lebih mandiri. Dan program tersebut berdiri di tahun 2009. Kemudian mendapatkan penghargaan sebagai juara 1 dalam pro poor award tahun 2010. Dan sekarang sudah berkembang memiliki KOPERASI Simpan Pinjam Syariah yang telah diresmikan pada bulan April 2012.

Sejak awal Yayasan Nurul Hayat ini didirikan sudah berkomitmen bahwasannya gaji dan operasional yayasan tidak menggunakan dana Zakat, Infaq, dan Sodaqoh (ZIS) melainkan dana dari devisi usaha. Maka dari itu, dalam menjaga komitmen tersebut Nurul Hayat memiliki beberapa devisi usaha yang terus dikembangkan. Diantara beberapa devisi usaha yang dijalankan oleh Nurul Hayat adalah aqiqoh, catering, herbalshop, BARBEKU (Barang Bekas Berkualitas), percetakan yang sampai sekarang akan terus dikembangkan, dan ada jenis usaha yaitu sewa mobil.

Selain devisi-devisi usaha di atas, Yayasan Nurul Hayat juga memiliki program KBIH dan Umroh, yang membimbing dan melayani para jamaah haji dan umroh. Laba yang diperoleh dari program ini, sebagian juga disisihkan untuk mengumrohkan beberapa karyawannya.

Yayasan Nurul Hayat benar-benar mandiri dan tidak main-main dalam menjalankan usahanya. Buktinya, devisi usaha aqiqoh Nurul Hayat merupakan pelopor aqiqoh siap saji. Di Kantor Pusat Surabaya, pesanan aqiqoh bias mencapai lebih dari seribu ekor dalam 1 bulannya (Wawancara Ustad Teguh, 24 Agustus 2021).

Untuk menjaga kenyamanan dalam melaksanakan setiap program melayani umat, Nurul Hayat memegang teguh 5R, yakni ringkas, rapi, resik, rawat dan rajin. Pada tahun 2005 Yayasan Nurul Hayat ini ditopang karena 4 pilar, yaitu:

a. Pilar Mandiri

Yayasan Nurul Hayat ini berkomitmen gaji karyawan tidak mengambil dari uang donatur, akan tetapi gaji karyawan tersebut diambil dari usaha yang terdapat di Yayasan Nurul Hayat, seperti halnya; aqiqoh, barbeku, herbal, percetakan dan lain-lain, sehingga karyawan menjadi sejahtera. Karena jika karyawan itu sejahtera maka karyawan tersebut dapat mensejahterakan umat.

b. Pilar Profesional

Di Yayasan Nurul Hayat ini mempunyai target yang jelas dan dalam tiap tahunnya mempunyai perencanaan yang harus dicapai. Pada tahun 2012 Nurul Hayat sudah mendapatkan sertifikasi ISO yakni kelola mutu Internasional.

c. Pilar Amanah

Pilar amanah ini bermakna, bahwa semua kegiatan dalam NH itu harus akuntabel, yaitu bertanggung jawab pengelolaan keuangan sesuai dengan program-program di Nurul Hayat. Selain itu, pilar amanah bermakna dapat menyeleksi program-program pemberdayaan di Nurul Hayat agar tepat pada sasaran.

Sebagai wujud dari keamanan Yayasan Nurul Hayat, pada tahun 2012 hasil Audit Akuntan Publik, keuangan Nurul Hayat mendapatkan status “Wajar Tanpa Pengecualian”. Sebuah *statement* dalam dunia audit keuangan yang menunjukkan kondisi keuangan yang baik, sehat dan tidak ada aktifitas keuangan yang mencurigakan. Itu termasuk posisi tertinggi sebagai bentuk keamanan yang dimiliki oleh Nurul Hayat.

d. Memberdayakan

Di Nurul Hayat ini memberdayakan donatur dan karyawan. Donatur di sini diberdayakan dengan bentuk mengadakan pelatihan-pelatihan untuk donatur, seperti pelatihan SMS (Sukses dengan Motivasi Spiritual), terapi Shalat khusyu’ dan pelatihan-pelatihan lainnya yang dapat memberikan manfaat bagi donatur serta memberikan majalah untuk bahan pengetahuan dan wawasan donatur. Hubungan personal Nurul Hayat dengan donatur maupun objek program sosial selalu menekankan kualitas layanan yaitu keandalan, penampilan fisik, sikap empati, kecepatan merespon dan pemberian jaminan.

Nurul Hayat mandiri dalam mengelola Zakat, Infak, Shodaqoh (ZIS) umat. Kemandirian itu ditunjukkan dengan tidak mengambil sepeserpun dari zakat/Infaq/shodaqoh untuk biaya gaji dan operasional kantor. Bahkan sejak berdiri tahun 2003 hingga saat ini, setiap laporan keuangan akhir tahun menunjukkan angka pendapatan unit usaha selalu melebihi total pengeluaran gaji dan operasional. Yang artinya, unit usaha telah menutupi biaya gaji dan operasional kantor.

Untuk tetap menjaga komitmen amanah untuk umat, dalam tiap bulannya donatur Nurul Hayat menerima lembar JENDELA NH yang berisi tentang informasi pelaksanaan program sosial dan dakwah Nurul Hayat. Media tersebut memberitakan program-program yang sudah dijalankan dalam satu bulan dan selalu dicantumkan laporan keuangan. Dalam menjalankan roda organisasi, Nurul Hayat senantiasa berpegang pada nilai-nilai profesionalisme, yaitu berbasis kompetensi, memiliki aturan dan tujuan yang jelas serta mengedepankan kualitas (Wawancara Ustad Kholid, 21 Agustus 2021).

6. Pengelolaan Filantropi Islam di Yayasan Nurul Hayat Kantor Cabang Tuban

a. Perencanaan dan penghimpunan Filantropi Islam di Nurul Hayat Cabang Tuban

Pengelolaan zakat sebagai bentuk filantropi Islam yang ada di Indonesia sebagaimana disebutkan dalam UU No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat (selanjutnya disebut UU PZ), adalah kegiatan perencanaan, penghimpunan dan pendistribusian zakat yang kemanfaatannya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks pengelolaan zakat di NH Tuban terdapat beberapa perencanaan kegiatan yang dicanangkan oleh pengurus pusat Nurul Hayat dalam rangka mencapai target-target pengumpulan dan penghimpunan zakat selama periode satu tahun.

Salah satu bentuk kegiatan perencanaan pengelolaan zakat dalam kurun periode tertentu adalah dengan mengadakan rapat koordinasi antara pengurus pusat Nurul Hayat dengan Nurul Hayat yang terdapat di seluruh Indonesia. Baru kemudian hasil rapat koordinasi tersebut dilanjutkan dengan kegiatan konferensi nasional yang melibatkan seluruh karyawan Nurul Hayat seluruh Indonesia.

Sedangkan kegiatan penghimpunan dan pengumpulan zakat yang dilakukan oleh Nurul Hayat Cabang Tuban, melalui beberapa tahapan. Tahapan pertama, dilakukan oleh salah seorang staff zakat advisor yang ada di NH Tuban. Pada tahapan ini, zakat advisor memprospek calon donator atau muzakki secara langsung atau tidak langsung untuk terlibat menjadi muzakki di NH Tuban, melalui jenis program yang ditawarkan, mulai zakat, shadqah, infaq, wakaf hingga program anak asuh.

Dalam pengawalan muzakki dan donator yang sudah mengikatkan diri dalam program NH Tuban ini, mereka akan disuruh memilih antara menjadi muzakki/donatur yang konsisten (istiqomah/rutin) setiap bulan, atau menjadi muzakki/donator yang insidental (tidak rutin).

Tahapan kedua, setelah muzakki ini bersepakat dengan kalusul yang diterangkan oleh petugas zakat advisor NH Tuban, maka pihak yang selanjutnya mengambil dan memungut donasi dan zakat rutin dari juzakki tersebut, bukan tanggungjawab zakat advisor, tapi dialihkan menjadi tugas nya founding officer (FO). Petugas FO inilah yang secara rutin tiap bulan sekali mengambil donasi dan zakat dari muzakki tersebut (Wawancara Ustad Kholid, 22 Agustus 2021).

b. Pengelolaan filantropi Islam secara produktif di Nurul Hayat Cabang Tuban

Adapun terkait pengelolaan zakat secara produktif di NH Tuban, dapat diidentifikasi dengan cara dan melalui beberapa jenis kegiatan, antara lain:

(1) Program Pilar Mandiri

Pilar mandiri adalah pemberian modal utama buat para dhuafa (miskin) agar digunakan sebagai modal usaha mereka dalam berbagai bidang dan jenis perdagangan yang telah mereka rintis. Seperti pedagang kaki lima, pedagang gorengan di kampung, pedagang pentol dan lain sebagainya (Wawancara Ustad Teguh, 26 Agustus 2021).

Program ini diberikan dalam rangka, supaya kemiskinan yang telah mereka jalani, sedikit demi sedikit dapat teratasi dan ditemukan solusinya, dengan pengembangan bisnis dan usaha yang telah mereka jalani.

(2) Beasiswa pendidikan

Basiswa pendidikan ini diberikan kepada siswa-siswi tingkat sekolah menengah atas (SMA) dan sederajat yang miskin, akan tetapi memiliki potensi dan nilai akademik, prestasi non akademik yang bagus di sekolah mereka masing-masing (Wawancara Ustad Teguh, 2 Agustus 2021).

Bagi siswa-siswi yang terpilih, terdapat kegiatan rutinitas yang harus dilakukan, seperti pembinaan mingguan, motivasi belajar dan lain sebagainya. Semua itu, bermuara agar penerima program ini, walaupun miskin secara material, namun dapat menjada prestasi akademik mereka dan menjadi orang yang memiliki motivasi tinggi dalam hidupnya.

(3) Pendirian pendidikan formal unggulan

Program ini baru saja di launching sekitar satu tahun berjalan, nama sekolahnya adalah SMP Khoirunnas. Program ini sebenarnya lebih pada pengembangan beasiswa pendidikan yang sudah ada. Dikarenakan pemberian beasiswa kepada siswa/siswi tingkat SMA/SMK/MA dan pengaruh pendidikannya kurang mengena, maka pilihannya adalah dengan mendirikan sekolah formal ini.

Siswa-siswa yang ikut di SMP TEK tersebut, rata-rata termasuk golongan miskin yang sudah disurvei oleh tim dari NH Tuban. Kemudian mereka kalau sudah lulus, maka akan sekolah secara gratis di SMP TEK tersebut.

D. Diskusi dan Implikasi Teoritis atas Pengelolaan Filantropi Islam untuk Pendidikan dan Pengentasan Kemiskinan

Program pemberian dana pilar mandiri kepada mustahik merupakan upaya memberikan kemampuan kepada mustahik untuk memperoleh penghasilan dengan menjalankan usaha skala

mikro. Untuk mendukung program ini, lembaga zakat memberikan bantuan berupa modal usaha. Menurut Muhammad et al (2013) dimana modal merupakan faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengembangan usaha mikro yang dilakukan oleh Mustahiq. Maka dari itu, dengan adanya suntikan modal melalui pilar mandiri ini, diharapkan umat Islam yang awalnya menjadi mustahiq zakat, dapat berubah kondisi ekonomi dirinya, kepada keadaan ekonomi yang lebih baik, bahkan menjadi muzakki (pemberi zakat). Sementara itu Boudreaux dan Nicolaev (2019) menekankan bahwa modal bukanlah satu-satunya faktor yang menyebabkan keberhasilan suatu usaha, ada faktor lain yang dapat menyebabkan usaha seseorang dapat berhasil, misalnya motivasi berwirausaha. Selebihnya untuk dapat menguatkan kemampuan umat dalam pengelolaan modal usaha pilar mandiri tersebut, harus diberi motivasi kewirausahaan yang kuat, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan diri penerima dana pilar mandiri, menuju keadaan yang lebih menyakinkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad et al (2013), walaupun pengaruhnya tidak signifikan, modal yang diberikan kepada mustahiq untuk mengembangkan usaha mikronya berpengaruh positif. Artinya kegiatan filantropi Islam yang diwujudkan dalam kegiatan pemberian modal usaha berupa pilar mandiri yang diberikan lembaga amal zakat kepada mustahiq sangat bermanfaat untuk menjalankan usahanya. Sementara itu, untuk mengantisipasi pengelolaan modal pilar mandiri agar tidak digunakan pada kegiatan yang tidak semestinya, LAZ NH Tuban dapat memberikan bantuan modal usaha dalam bentuk non tunai, sehingga menutup peluang mustahiq untuk memanfaatkan di luar kebutuhan usaha mikronya. Hasil ini menyiratkan bahwa pemberian modal dalam bentuk uang tunai bukanlah hal yang tepat untuk diberikan kepada mustahiq, karena memungkinkan mustahiq untuk menggunakannya di luar kebutuhan bisnisnya.

Selain pemberian modal pilar mandiri berupa suntikan modal usaha, yang harus diperhatikan juga pemberian pelatihan yang diberikan oleh Lembaga Amil Zakat, agar memberikan dampak positif dan signifikan. Pengelolaan yang demikian itu, sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Adilah (2018) dan Mensah dan Benedict (2010) dimana pelatihan yang diberikan telah memberikan kontribusi positif dan signifikan terhadap keberhasilan usaha mikro yang dijalankan oleh Mustahiq. Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan yang diberikan oleh Lembaga Amil Zakat sudah sesuai dengan kebutuhan para mustahik dalam menjalankan usaha mikronya.

Hal lain yang harus dimengerti dari pola pengelolaan filantropi Islam semacam ini menunjukkan bahwa program pendampingan mustahiq merupakan program yang krusial dalam pemberdayaan mustahiq melalui kegiatan usaha mikro. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Taufiq dkk (2018). Semua hal tersebut agar program pemberdayaan mustahik melalui kegiatan usaha mikro yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat mampu mengentaskan kemiskinan mustahik serta meniscayakan adanya perubahan tata kelola filantropi Islam berbasis untuk kegiatan kemanusiaan. Hal ini menunjukkan bahwa program pemberdayaan mustahiq melalui kegiatan usaha mikro merupakan program yang harus dipertahankan dan dikembangkan secara lebih luas oleh Lembaga Amil Zakat.

E. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti menyimpulkan, bahwa kegiatan filantropi Islam yang terdapat di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Tuban melalui beberapa kegiatan dan tahapan, antara lain; Program Pilar Mandiri, Beasiswa pendidikan Pendirian pendidikan formal unggulan. Semua program tersebut didanai dari penggalangan dana filantropi Islam yang dilakukan oleh Nurul Hayat Tuban, baik berupa zakat, infaq, shaqadah dan lainnya. Implikasi dari kegiatan filantropi Islam yang secara sosial masuk pada bidang kegiatan pengentasan kemiskinan dan penguatan pendidikan yang unggul untuk generasi muda Islam ini, merupakan bukti bahwa filantropi Islam jika dikelola dengan baik, akan menjadi bagian dari solusi instrumen Islam dalam bidang pengelolaan ekonomi umat, yang nantinya dapat menjadikan umat semakin berdaya dan kuat, baik secara pendidikan maupun ekonomi.

Daftar Rujukan

- Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo, 1998).
- Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006).
- Azwar Iskandar, Bayu Taufiq Possumah, dan Khaerul Aqbar, “Peran Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam saat Pandemi Covid-19,” *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 7, no. 7 (25 Mei 2020): 625–38, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i7.15544>.
- Aziz, Muhammad; Ghofur, Abdul; Hidayati, Niswatin Nurul, Regulation on the Implementation of Halal Product Assurance in Indonesia: Statute Approaches Study, *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*: Vol. 4, No. 2. 2021.
- Aziz, Muhammad, Pengelolaan Zakat Untuk Membangun Kesejahteraan Umat Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, *Journal of Islamic Banking*. Vol. 1, No. 1, 2020.
- Aziz, Muhammad, Ahmad Rofiq, and Abdul Ghofur. “Regulasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Di Indonesia Perspektif Statute Approach”. *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 14, no. 1 (September 1, 2019): 151-170. Accessed July 31, 2021. <http://islamica.uinsby.ac.id/index.php/islamica/article/view/577>.
- Aziz, Muhammad, Ahmad Hanif Fahrudin, KEADILAN GENDER DALAM ISLAM (Telaah atas Diskursus Hak Rujuk Perempuan dalam Hukum Keluarga Islam), *AKADEMIKA: Jurnal Studi Keislaman*. Vol. 15, No. 02. 2021.
- Aziz, M. ., & Harahap, A. A. . (2022). Keluarga Sakinah dalam Pandangan K.H. Hasyim Asy’ari (1871-1947 M) dan Relevansinya dengan Hukum Keluarga Islam di Indonesia: The Sakinah Family In The View of K.H. Hasyim Asy’ari (1871-1947 AD) And Its Relevance To Islamic Family Law In Indonesia. *AL-AQWAL: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 1(2), 116-127. <https://doi.org/10.53491/alaqwal.v1i2.342>
- Budi Sulistiyo Nugroho, Minnah El Widdah, Lukman Hakim, Muh. Nashirudin, Acep Nurlaeli, Joko Hadi Purnomo, Muhammad Aziz, Hendri Hermawan Adinugraha, Mila Sartika, Muhammad Khoirul Fikri, Abdul Mufid, Agus Purwanto, Mochammad Fahlevi, Effect of Organizational Citizenship Behavior, Work Satisfaction and Organizational Commitment Toward Indonesian School Performance (2020). *Sys Rev Pharm* 2020;11(9):962-971, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3986863>.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997).
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, KEMENAG RI, 2007).
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam- Direktorat Pemberdayaan Zakat, DEPAG RI, 2008).
- Didin Hafidhuddin dan Heri Tanjung, *Manajemen Syari’ah dalam Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003).
- Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN-Malang Press, 2008).
- Hilman Latief, “Islamic Philanthropy and the Private Sector in Indonesia,” *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 3, no. 2 (1 Desember 2013): 175–201, <https://doi.org/10.18326/ijims.v3i2.175-201>.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2006).
- M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak; Salah Satu Solusi Mengatasi Problematika Sosial di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006).
- Nurhidayat Nurhidayat, “Strategi Fundraising Zakat Pasca Pandemi Covid-19,” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i* 7, no. 8 (21 Juli 2020): 737–48, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i8.16553>.
- Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004).
- Sjechul Hadi Pernomo, *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial* (Surabaya: Aulia, 2005).
- Soejono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2006).

- Sudirman, *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas* (Malang: UIN-Malang Press, 2007).
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabet, 2008),
- Suharsimi Arikonto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).
- Suharsimi Arikonto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, (Jakarta: UI Press, 1989).
- Sukarna, *Dasar-dasar Manajemen* (Bandung: Mandar Maju, 1992).
- Syahril Syahril, Wahyuddin Abdullah, dan Syahrudin Syahrudin, “Model Pemberdayaan Ekonomi Dengan Filantropi Islam Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat,” *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 6, no. 1 (8 Agustus 2019): 25–40, <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v6i1.2296>.
- Sholikhah, Fatah Syukur, Mahfud Junaedi, Islamic Higher Education Branding in The Coastal Area Perspective of Hermawan Kartajaya’s PDB Triangle Theory. *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*. Vol. 16, No. 1. 2021.
- Sholikhah Sholikhah, Fatah Syukur, Mahfud Junaedi, Islamic Education Marketing Discourse From Masalah Perspective. *Nadwa: Jurnal Pendidikan Islam*. Vol. 14, No. 02. 2021.
- Sholikhah, Nurotun Mumtahanah, KONTRIBUSI KEBANGSAAN KIAI HASYIM ASY’ARI: Membangun Relasi Harmonis Islam dan Indonesia. *Akademika: Jurnal Keislaman*. Vol. 15, No. 01. 2021.
- Sholikhah; Syukur, Fatah; Junaedi, Mahfud; Aziz, Muhammad Pendidikan dalam Al-Qur’an Perspektif Abdurrahman Saleh Abdullah dalam Tinjauan Filsafat Pendidikan Islam. *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*. Vol. 10, No. 1. 2020.
- T. M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Beberapa Permasalahan Zakat* (Jakarta; Tintamas Indonesia, 1976).
- Tim Dosen Fakultas Syariah UIN Malang, *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: Fakultas Syariah UIN, 2005).
- Yusuf Qordhawi, “*Fiqhuz Zakat*” diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Hasanuddin, *Hukum Zakat*, (Bandung: Pustaka Letera Antar Nusa dan Mizan, 1998).
- Zakiyuddin Baidhawiy, “Lazismu and Remaking the Muhammadiyah’s New Way of Philanthropy,” *Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies* 53, no. 2 (10 Desember 2015): 387–412, <https://doi.org/10.14421/ajis.2015.532.387-412>.
- Faozan Amar, “Implementasi Filantropi Islam Di Indonesia,” *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam* 1, no. 1 (30 Juni 2017): 3, https://doi.org/10.22236/alurban_vol1/is1pp1-14.
- Abdiansyah Linge, “Filantropi Islam sebagai Instrumen Keadilan Ekonomi,” *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 1, no. 2 (2015): 158, <https://doi.org/10.24815/jped.v1i2.6551>.